



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SS
2. Tempat lahir : Galala
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 14 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Man Miradji, S.H., dan Zulkifli Dade, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Man Miradji, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Perkuburan Auliyah, RT.04/RW.02, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 82/PID/PPNEG/2022/PN Sos, tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RT melakukan persetubuhan dengannya”.sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SS SEHEMPA ALIAS PE** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Barang Bukti 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan bergambar Hello Kitty
1 (satu) bush Celana Pendek warna putih dengan motif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SS tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan memulihkan nama baik, harkat, dan martabatnya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dan keluarga mohon kepada Majelis Hakim kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, berusia muda, dan belum pernah dihukum sehubungan dengan perkara lain;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan pada dakwaan dan Terdakwa tidak mau menerima hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa SS ALIAS P pada kejadian pertamatanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, sekitar pukul 04.30 Wit sampai dengan tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 bertempat di kebun pisang dan kebun kelapa serta di dalam rumah Ibu Rukiyah di Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2015 sampai dengan 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Yaitu terhadap Anak Korban RT yang masih berusia 12 Tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran 539/IST/CS/KTK/2008** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 sekitar pukul 14.00. Wit, Anak korban Sri RT berada di rumahnya sedang menonton televisi bersama terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak korban yang sementara nonton televisi dengan berkata "Lili mari tong pigi nonton bola" (lili ayo kita pergi nonton bola) dengan berjalan kaki kemudian Anak korban berkata nonton bola dimana? lalu terdakwa menjawab nonton bola di pelabuhan fery, mendengar ajakan terdakwa Anak korban memadamkan televisi, kemudian pergi bersama terdakwa melewati jalan belakang atau jalan kebun, selanjutnya Anak korban berjalan didepan sedangkan terdakwa berjalan dibelakang, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menarik tangan Anak korban ke semak-semak di tepi jalan, selanjutnya terdakwa langsung membaringkan Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai di batas lutut, terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban setelah itu terdakwa menggerakkan dan menaik turunkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dan membuangnya diatas rumput/ditanah setelah itu Anak korban memakai celananya, begitupun dengan terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu terdakwa bersama Anak korban berjalan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan fery untuk menonton bola.

- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 sekitar pukul 14.00. Wit bertempat di kebun kelapa dekat Swering Desa Galala Kecamatan Oba Utara saat itu Anak saksi sedang bermain dengan teman Anak saksi MLD di dekat rumah, tiba-tiba terdakwa berjalan melewati rumah Anak korban dan memanggil Anak korban dengan berkata "Lili bateman kita pigi buang air" (LiLi temani saya buang air) kemudian Anak korban juga mengikuti ajakan terdakwa dan keduanya berjalan melewati jalan belakang atau jalan kebun setelah sampai di kali (sungai kecil) terdakwa langsung masuk di kali (sungai) untuk bung air kecil dan Anak korbanpun menunggu, setelah terdakwa selesai buang air kecil terdakwa mengambil Hpnya lalu terdakwa memanggil Anak korban dan berkata "Lili, mari tong dua nonton" (Lili mari kita berdua nonton sama-sama) dan Anak korban ikut ajakan terdakwa menonton video porno yang ada dalam Hp terdakwa, setelah nonton video porno terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju ke bawah pohon pala yang agak tersembunyi setelah sampai dibawah pohon pala tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak korban berbaring di tanah dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam maupun celana luar Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai batas lutut, setelah itu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukan kemaluannya/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban lalu terdakwa bergerak gerakkan dan menaik turunkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak korban, terdakwa menumpahkan/mengeluarkan cairan berwarna putih di dalam kemaluan/vagina Anak korban selanjutnya Anak korban memakai celananya, terdakwa memakai celananya kemudian terdakwa bersama Anak korban berjalan menuju rumah.

- Bahwa kejadian ketiga tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016, bertempat di rumah sdri. Rukiyah Antarani di Desa Galala, saat itu Anak korban sedang bersama teman-teman bermain di depan rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri. Rukiyah Antarani, Anak korban melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah sdri. Rukiyah Antarani tiba-tiba terdakwa memanggil Anak korban dan berkata "Lili mari masuk" dan Anak korban ikut masuk didalam rumah kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban duduk disampingnya tepatnya dalam ruang tamu terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina Anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan kanannya lalu memainkan jari tangan kanannya tersebut ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 menit, kemudian Anak Korban merasakan sakit sehinggaterdakwa melepaskan jarinya kemudian berdiri keluar rumah sedangkan Anak korban memakai celananya lalu bermain kembali dengan teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/06/11/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fitriani M. Albaar, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Seorang perempuan berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan, pada pemeriksaan luar kemaluan, pada selaput dara, tampak robekan ukuran kira-kira 0,3 Cm dengan tepi tidak berdarah, posisi jam delapan searah jarum jam luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU R.I No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SS ALIAS P pada kejadian pertama tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, sekitar pukul 04.30 Wit sampai dengan tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 bertempat di kebun pisang dan kebun kelapa serta di dalam rumah Ibu Rukiyah di Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2015 sampai dengan 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Yaitu terhadap Anak Korban RT yang masih berusia 12 Tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran 539/IST/CS/KTK/2008 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulanyang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun tahun 2015 sekitar pukul 14.00.Wit, Anak korban Sri RT berada di rumahnya sedang menonton televisi bersama terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak korban yang sementara nonton televisi dengan berkata “*Lili mari tong pigi nonton bola*” (lili ayo kita pergi nonton bola) dengan berjalan kaki kemudian Anak korban berkata nonton bola dimana? lalu terdakwa menjawab nonton bola di pelabuhan fery, mendengar ajakan terdakwa Anak korban memadamkan televisi, kemudian pergi bersama terdakwa melewati jalan belakang atau jalan kebun, selanjutnya Anak korban berjalan didepan sedangkan terdakwa berjalan dibelakang, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menarik tangan Anak korban ke semak-semak di tepi jalan, selanjutnya terdakwa langsung membaringkan Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai di batas lutut, terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban setelah itu terdakwa menggerakkan dan menaik turunkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dan membuangnya diatas rumput/ditanah setelah itu Anak korban memakai celananya, begitupun dengan terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu terdakwa bersama Anak korban berjalan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan fery untuk menonton bola.
- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 sekitar pukul 14.00.Wit bertempat di kebun kelapa dekat Swering Desa GalalaKecamatan Oba Utara saat itu Anak saksi sedang bermain dengan teman Anak saksi MLDdi dekat rumah, tiba-tiba terdakwa berjalan melewati rumah Anak korban dan memanggil Anak korban dengan berkata “*Lili bateman kita pigi buang air*” (LiLi temani saya buang air)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak korban juga mengikuti ajakan terdakwa dan keduanya berjalan melewati jalan belakang atau jalan kebun setelah sampai di kali (sungai kecil) terdakwa langsung masuk di kali (sungai) untuk bung air kecil dan Anak korbanpun menunggunya, setelah terdakwa selesai buang air kecil terdakwa mengambil Hanphonnya lalu terdakwa memanggil Anak korban dan berkata "Lili, mari tong dua nonton" (Lili mari kita berdua nonton sama-sama) dan Anak korban ikut ajakan terdakwa menonton video porno yang ada dalam hanphone terdakwa, setelah nonton video porno terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju ke bawah pohon pala yang agak tersembunyi setelah sampai dibawah pohon pala tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak korban berbaring di tanah dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam maupun celana luar Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai batas lutut, setelah itu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukan kemaluannya/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban lalu terdakwa menggerakkan dan menaik turunkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak korban, terdakwa menumpahkan/mengeluarkan cairan berwarna putih di dalam kemaluan/vagina Anak korban selanjutnya Anak korban memakai celananya, terdakwa memakai celananya kemudian terdakwa bersama Anak korban berjalan menuju rumah.

- Bahwa kejadian ketiga tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016, bertempat di rumah sdr. Rukiyah Antarani di Desa Galala, saat itu Anak korban sedang bersama teman-teman bermain di depan rumah sdr. Rukiyah Antarani, Anak korban melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah sdr. Rukiyah Antarani tiba-tiba terdakwa memanggil Anak korban dan berkata "Lili mari masuk" dan Anak korban ikut masuk didalam rumah kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban duduk disampingnya tepatnya dalam ruang tamu terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina Anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan kanannya lalu memainkan jari tangan kanannya tersebut ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 menit, kemudian Anak Korban merasakan sakit sehingga terdakwa melepaskan jarinya kemudian berdiri keluar rumah sedangkan Anak korban memakai celananya lalu bermain kembali dengan teman-temannya.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/06/11/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fitriani M. Albaar, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Seorang perempuan berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan, pada pemeriksaan luar kemaluan, pada selaput dara, tampak robekan ukuran kira-kira 0,3 Cm dengan tepi tidak berdarah, posisi jam delapan searah jarum jam luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul -----
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU R.I No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban RT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa SS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada saat anak korban masih duduk dibangku SD Kelas 3 (tiga) itu dilakukan di kebun Desa Galala, hari dan tanggal sudah lupa, tapi pada bulan November tahun 2015, dan itu sekira jam 14.30 WIT. Kejadian kedua di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, hari, tanggal, dan bulan sudah lupa, tapi tahun 2016 saat anak korban kelas 4 (empat) SD, sekira jam 14.00 WIT. Kejadian ketiga di rumah keluarga Rukiyah Antarani di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, hari, tanggal, dan bulannya sudah lupa, tapi tahun 2016, sekira jam 17.00 WIT;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD, hari dan tanggal sudah lupa pada bulan November tahun 2015 sekitar kalau tidak salah pukul 14.30. WIT, yang bertempat di perkebunan pisang di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, pada saat itu anak korban sementara di rumah sedang nonton TV bersama dengan SS, dan tidak lama kemudian SS keluar rumah dan memanggil anak korban yang masih nonton dengan bahasa "Lili (nama

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) mari tong pigi nonton bola" (Lili mari sama-sama nonton bola), dan anak korban tanya dengan bahasa "Nonton bola dimana?" dan SS menjawab nonton bola di pelabuhan feri, sehingga saat itu anak korban langsung mematikan TV kemudian pergi bersama dengan SS dan lewat jalan belakang atau jalan kebun, saat kami berdua berjalan SS berada di depan dan anak korban mengikuti dari belakang, saat dalam perjalanan tiba-tiba SS menarik anak korban ke semak-semak dan langsung membaringkan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu SS membuka celananya sampai di lutut, kemudian SS menjilat kemaluan anak korban kemudian naik atau menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian SS mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban, dan anak korban melihat kemaluan SS Alias p mengeluarkan cairan putih dan membuangnya di tanah atau di rumput, setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana dan juga SS Alias p memakai celananya kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan fery untuk nonton bola. Selanjutnya kejadian kedua, hari, tanggal, dan juga bulan sudah lupa tapi tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman yaitu MLDdi dekat rumah, tiba-tiba SS melewati jalan dekat rumah dan meranggil anak korban dengan bahasa "Lili, batemang kita pigi buang air" (Lili, temani saya buang air besar), dan saat itu juga anak korban langsung ikut, dan kami pun berdua berjalan sama-sama lewat jalan belakang atau jalan kebun dan setelah sampai di kali (sungai kecil), SS Alias p masuk ke kali (sungai) untuk buang air dan anak korban menunggu, tidak lama kemudian SS Alias p selesai buang air lalu mengambil *handphone* dan memanggil anak korban dengan bahasa "Lili, mari tong dua nonton" (Lili mari nonton sama-sama), tontonan di *handphone* Terdakwa saat itu film porno, setelah itu anak korban pun nonton film porno di *handphone* sama-sama dan tidak lama kemudian SS Alias p mengajak anak korban jalan dan anak korban pun ikut, dan SS Alias p menuju pohon pala dan agak tersembunyi, dan setelah sampai di bawah pohon pala, SS Alias p menyuruh anak korban berbaring di tanah, dan anak korban pun berbaring, setelah itu SS Alias p membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut, setelah itu SS Alias p juga membuka celananya sampai lutut dan anak korban

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kemaluannya sudah tegang dan berdiri, setelah itu SS Alias p menindih tubuh anak korban atau naik di atas anak korban kemudian memasukkan kemaluannya di dalam keraluan anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun dan anak korban merasakan sakit, tidak lama kemudian anak korban merasakan ada keluar cairan dari kemaluan SS Alias p, setelah itu SS Alias p berdiri dan memakai celananya kemudian anak korban juga berdiri dan memakai celana, setelah itu anak korban dan SS Alias p pulang ke rumah. Kejadian ketiga di rumah Ibu Rukiyah Antarani di Desa Galala, dimana SS Alias p melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap anak korban, hari, tanggal, dan bulannya sudah lupa tapi tahun 2016, saat itu anak korban dan teman-teman sedang bermain di depan rumah Ibu Rukiyah Antarani, dan anak korban melihat SS Alias p sudah berada di dalam rumah Ibu Rukiyah dan sedang berada dekat pintu masuk, dan saat itu tiba-tiba SS memanggil anak korban dengan bahasa "Lili, mari masuk" dan anak korban pun langsung masuk dan SS lalu duduk di kursi tamu, dan saat berada di depannya SS membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut kemudian menyuruh anak korban duduk di dekatnya, setelah itu SS, meraba-raba kemaluan anak korban kemudian memasukkan jari tangan kanan ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan jarinya, dan tidak lama kemudian anak korban menyuruh berhenti, dan SS pun berhenti dan anak korban berdiri dan memakai celana kemudian keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam korban, membujuk, atau memukul anak korban saat melakukan persetubuhan dan pencabulan/persetubuhan, dan juga tidak pernah membujuk anak korban dengan memberikan uang;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan dan pencabulan anak korban tidak berteriak atau minta tolong ataupun menolak karena anak korban takut jangan sampai Terdakwa memukul anak korban, begitu juga anak korban tidak memberitahukan orang tua atau ibu anak korban karena takut jika ibu marah dan memukul anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah curiga terhadap Terdakwa saat dipanggil dan lewat jalan belakang atau jalan kebun karena anak korban biasa lewat jalan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pencabulan/persetubuhan anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan, anak korban merasakan sakit;
- Bahwa umur anak korban pada saat terjadi persetubuhan dan pencabulan adalah 14 (empat belas) tahun;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban pada tahun itu juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa adalah teman, satu kampung, tetangga, serta ada hubungan keluarga dengan orang tua anak korban;
- Bahwa jarak rumah anak korban dan rumah Ibu Rukiah Antarani yaitu sekitar 80 (delapan puluh meter);
- Bahwa korban malu karena peristiwa ini membuat korban di-bully teman-teman sekolah;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan semua keterangan anak korban tidak benar;

2. Anak saksi **MLD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban RT;
- Bahwa anak saksi sudah lupa hari, tanggal, dan bulan kejadian pencabulan/persetubuhan tersebut, tapi diceritakan oleh anak korban pada tahun 2018;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, saat itu anak saksi berada di rumah orang tua anak korban, hari, tanggal, bulan sudah lupa tapi tahun 2018, saat itu kami sedang bermain dan tiba-tiba anak korban cerita kepada anak saksi dengan bahasa "Abi (nama panggilan anak saksi) Pe (nama panggilan SS) ada pigi nonton bola kong pangge pa Lili masuk di hutang-hutang (perkebunan pisang), kong Pe suruh buka Lili pe celana baru Pe pe burung kasi masuk pa Lili pe kemaluan, kong Lili billang Pe, Lili pe kemaluan saki kong keluar nana, dan Pe bilang bukan itu", yang artinya saat itu RT menceritakan bahwa pencabulan/persetubuhan dilakukan olen SS, dimana saat itu RT pergi nonton bola bersama dengan SS, dan tiba-tiba SS alias Pe memanggil Riani Takaredas masuk di perkebunan pisang kemudian SS menyuruh membuka celana RT kemudian memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan RT, dan saat itu Riayani Takaredas alias Lili merasakan sakit dan memberitahukan kepada SS dan juga memberitahukan kalau kemaluannya ada keluar nanah, setelah RT menceritakan peristiwa tersebut kemudian anak saksi pulang ke rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa seingat anak saksi saat masih duduk di bangku sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur anak korban 14 tahun;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat anak korban menceritakan peristiwa itu anak saksi juga menceritakan kalau pernah dicabuli oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya anak saksi yang tahu tentang cerita dari anak korban kemudian anak korban dan anak saksi menceritakan kepada ibu anak korban tentang pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban. Setelah beberapa hari kemudian baru ibu dari anak korban lapor kejadian pencabulan/persetubuhan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut, anak saksi hanya mendengar langsung cerita tersebut dari anak korban;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan anak saksi tidak benar;

3. Saksi Djuhriyati Masang alias Ara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi, yaitu anak korban RT;
- Bahwa sesuai keterangan anak korban kejadian yang dilakukan Terdakwa yang pertama kali di kebun pisang Desa Galala, bulan November tahun 2015, dan itu sekira jam 14.30 WIT, dan kejadian kedua di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, hari, tanggal, dan bulan anak korban RT sudah lupa tapi tahun 2016 saat anak korban masih kelas IV (empat) SD, dan kejadian ketiga di rumah keluarga Rukiyah Antarani di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, hari, tanggal, dan bulan anak korban sudah lupa tapi tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar keterangan atau cerita dari anak korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan/pencabulan kepada anak korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina/kemaluan anak korban RT dan juga meraba-raba dan memasukkan jarinya ke vagina anak korban;
- Bahwa masalah tersebut awalnya saksi ketahui dari anak korban pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar jam 20.00 WIT, saat itu saksi sedang berada di dalam warung atau kios saksi, tiba-tiba anak korban RT bersama temannya MLD berlarian dan masuk ke dalam kios, kemudian anak korban memberituhkan kepada saksi dengan bahasa "Mama, ada sesuatu yang Lili mau ceritakan" dan saksi jawab dengan bahasa "Mau cerita apa?", dan anak korban tanya lagi kepada saksi dengan bahasa "Mama mara ka trada?" (Mama marah atau tidak?), lalu dia menangis, kemudian anak korban langsung menceritakan bahwa telah terjadi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor



pencabulan/persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh SS, dan saat itu saksi langsung tanya kembali dengan bahasa "itu betul kah?" dan anak korban menjawab dengan banasa "betul mama" dan kemudian MLD(anak saksi) membenarkan ucapan anak korban dengan bahasa "betul itu, dia pernah cerita pa kita lagi" (betul itu, dia pernah cerita sama saya), dan anak saksi MLDjuga mengatakan bahwa Terdakwa SS juga pernah pegang-pegang anak saksi, kemudian kakak saksi Nurhayati Masang datang ke rumah dan saksi memanggilnya untuk mendengarkan cerita anak korban dan temannya, sehingga saat itu saksi dan kakak saksi kaget, sehingga saksi dan keluarga masih ragu-ragu atas keterangan anak korban, sehingga kami menanyakan terus, dan anak korban membenarkan semua keterangannya, sehingga kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Oba Utara;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah tetangga satu kampung dan saksi kenal baik Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 anak korban pernah mengeluh ke saksi kemaluannya sakit dan bau, lalu diperikse ke Puskesmas katanya keputihan dan diberi obat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi Nur Antarani alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban RT;
- Bahwa saksi mengenal anak korban dan Terdakwa, keduanya adalah tetangga saksi dan satu kampung di Desa Galala, dimana orang tua Terdakwa adalah saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi, sedangkan rumah orang tua anak korban jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi melihat anak korban sering ke rumah orang tua Terdakwa dan tujuannya untuk bermain, anak korban datang ke rumah orang tua Terdakwa biasa bersama dengan teman-temannya, juga biasa datang sendiri, saksi melihat anak korban dengan SS biasanya duduk berdua di teras rumah atau tempat duduk (tembok) dengan berdekatan, namun saksi tidak tahu dan tidak perhatikan apakah SS Alias p memegang bagian tubuh RT atau tidak, dan menurut saksi antara SS Alias p dan RT tidak ada hubungan pacaran, hanya tetangga dan RT berteman juga dengan adik SS Alias p yang bernama Sofia;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak korban yang pasti anak korban belum pantas untuk menikah karena masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan benar;

5. Saksi **Fadli Ikbal alias Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban RT;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, yang saksi tahu sebatas kejadian Terdakwa dan anak korban pernah main di rumah saksi;
- Bahwa Rukiyah Antarani adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat RT pernah ke rumah orang tua saksi, cuma kadang tujuannya untuk bermain, dan seingat saksi saat datang ke rumah biasa dengan teman-temannya, namun pernah juga datang tiba-tiba dan bersama dengan SS Alias p di dalam rumah dan saat itu saksi tidak tahu apakah SS memanggil RT ataukah datang sendiri karena saat sebelumnya saksi hanya bersama dengan SS di rumah, kemudian saksi masuk makan di dapur dan setelah keluar saksi melihat RT sudah berada di ruang tengah bersama SS dan saat itu mereka sedang bercerita dan saksi tidak tahu apakah mereka pacaran atau ada hubungan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan anak korban berdua di dalam rumah di ruang tengah agak lama karena saksi sempat tertidur di tempat duduk yang ada di depan rumah, dan saat itu tidak ada orang di rumah, saksi atau orang tua saksi sedang keluar, dan seingat saksi kejadiannya sudah berkisar 2 atau 3 tahun lalu, sudah agak lama, dan saksi sudah 2 (dua) kali melihat SS dan RT, yaitu satu kali di dalam rumah dan kedua kalinya saksi melihat mereka berdua jalan kaki dan lewat di depan rumah saksi, anak korban ada ikut jalan ke kebun, dan saksi sempat tanya saat itu mau kemana kemudian SS menjawab mau nonton bola;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi umur anak korban adalah 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak akrab dengan anak korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama punya handphone;
- Bahwa saya dan Terdakwa sering nonton film porno bersama di handphone;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk main saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena dituduh melakukan pencabulan/persetubuhan;
- Bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa tidak mencabuli/menyetubuhi anak korban di perkebunan pisang di Desa Galala, karena pada saat itu sekitar jam 14.30 WIT, Terdakwa berada di pantai Desa Galala, Kec. Oba;
- Bahwa pada kejadian kedua Tahun 2016 Terdakwa tidak mencabuli/menyetubuhi anak korban di kebun kelapa dekat swearing di Desa Galala, karena pada saat itu sekitar jam 14.00 WIT Terdakwa sedang berada di pantai Desa Galala, Kec. Oba utara dekat pelabuhan feri sedang menonton bola;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mencium dan meremas payudara anak korban sebagaimana penjelasan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan/persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dilaporkan oleh orang tua anak korban karena dituduh melakukan pencabulan/persetubuhan kepada anak korban, mereka hanya tidak suka atau ada masalah dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli/menyetubuhi anak korban di rumah Ibu Rukiyah Antarani di Desa Galala, seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada di Dusun Balisosa, Desa Balbar sedang main voli bersama teman;
- Bahwa Terdakwa memang kenal baik dengan anak korban tapi hanya kenal biasa dan Terdakwa anggap adik, dalam keseharian Terdakwa memanggilnya Lili;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Marisa R. Yoseph**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan/persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa SS;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa itu, karena dulu saksi adalah istri dari saksi Fadli dan tinggal di rumah saksi Fadli dan pada saat itu ada dari petugas kepolisian datang meminta keterangan untuk reka ulang terkait masalah pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Fadli;
 - Bahwa saksi dan Fadli bercerai pada tahun 2019;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor



- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian pencabulan/persetubuhan di rumah saksi Fadli;
- Bahwa saksi Fadli diminta keterangan oleh Penyidik untuk datang ke kantor polisi ada 3 (tiga) kali panggilan;
- Bahwa setahu saksi, anak korban sering main di rumah saksi Fadli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal anak korban, setelah saksi menikah dengan saksi Fadli dan tinggal di rumah saksi Fadli barulah saksi kenal anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering main dan menginap di rumah saksi Fadli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semuanya benar;

2. Saksi Mariama Sahempa , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan/persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa SS;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa saksi kenal baik anak korban karena saksi pernah kerja di rumah orang tua anak korban sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017;
- Bahwa saksi kerja dari siang jam 1 sampai jam 10 malam memasak sayur untuk dijual di pasar;
- Bahwa anak korban kalau setiap pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah nanti sampai jam 6 sore anak korban pulang ke rumah lalu mandi kemudian pergi lagi;
- Bahwa pada Tahun 2015 sampai Tahun 2017 saksi tidak pernah melihat anak korban dibawa ke Puskesmas karena sakit;
- Bahwa anak korban tidak mempunyai teman laki-laki;
- Bahwa setahu saksi keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pekerjaan orang tua anak korban adalah penjual sayur;
- Bahwa selama saksi kerja di rumah orang tua anak korban, saksi sering melihat anak korban keluar malam dan siang juga tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di rumah orang tua anak korban sejak suami saksi sudah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya pacar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertemuan keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban untuk membahas masalah pencabulan/persetubuhan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyidik datang ke rumah orang tua anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua anak korban bolak-balik ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait perkara pencabulan/persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar atau dapat cerita dari orang tua anak korban terkait masalah pencabulan/persetubuhan yang dialami anak korban
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi tahu cerita dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa dituduh mencabuli/menyetubuhi anak korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa anaknya pendiam dan pemalu dan lebih banyak di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar anak korban ditegur oleh orang tua anak korban karena sering keluar malam;
- Bahwa saksi Fadli kenal baik dengan Terdakwa, pernah menginap juga di rumah, mereka satu sekolah tapi saksi Fadli adik kelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 539/IST/CS/KTK/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Riani Takaredas lahir pada tanggal 19 Desember 2004, anak ketiga dari pasangan Masud Takaredas dan Djuhriati Masang;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 812/06/11/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fitriani M. Albaar, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala di Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Riani Takaredas, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia 14 (empat belas) tahun dalam keadaan sadar, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan. Pada pemeriksaan luar, pada selaput dara, tampak robekan ukuran sekitar 0,3 cm dengan tepi tidak berdarah, posisi jam delapan searah jarum jam. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
3. *Visum et Repertum Psychiatricum* tertanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hilmi Umasangadji, Sp.KJ., M.Kes., Psikiater pada RSUD dr. Chasan Boesoirie di Kota Ternate, telah melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Riani Takaredas, perempuan berusia 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan adanya gangguan jiwa berupa episode depresi ringan, dan disarankan mendapat pengobatan dan perawatan psikiatri selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan bergambar Hello Kitty;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SS telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November tahun 2015 saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD, sekitar pukul 14.30 WIT, sekitar pukul 14.30 WIT, dan yang kedua pada tahun 2016 saat anak korban kelas 4 (empat) SD, sekitar pukul 14.00 WIT, kedua persetubuhan tersebut dilakukan di suatu kebun yang berbeda lokasi, namun masih di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa SS juga telah melakukan pencabulan terhadap anak korban RT sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016, sekitar pukul 17.00 WIT, di rumah keluarga Rukiyah Antarani di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, persetubuhan yang pertama terjadi pada saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD, yaitu bulan November tahun 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, berlokasi di perkebunan pisang di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, awalnya anak korban di rumah sedang nonton TV bersama dengan Terdakwa SS, kemudian Terdakwa keluar rumah dan memanggil anak korban yang masih nonton dengan bahasa "Lili (nama panggilan) mari tong pigi nonton bola" (Lili mari sama-sama nonton bola), dan anak korban tanya dengan bahasa "Nonton bola dimana?" dan Terdakwa menjawab nonton bola di pelabuhan feri, sehingga saat itu anak korban langsung mematikan TV kemudian pergi bersama dengan Terdakwa lewat jalan belakang atau jalan kebun, saat Terdakwa dan anak korban berdua berjalan Terdakwa berada di depan dan anak korban mengikuti dari belakang, saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik anak korban ke semak-semak dan langsung membaringkan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai di lutut, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan anak korban kemudian naik atau menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor



kemaluannya dari kemaluan anak korban, dan anak korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan membuangnya di tanah atau di rumput, setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan anak korban berdua melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan feri untuk nonton bola. Selanjutnya persetubuhan yang kedua, hari, tanggal, dan bulan sudah lupa tapi tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman yaitu anak saksi MLD di dekat rumah, tiba-tiba Terdakwa melewati jalan dekat rumah dan meranggil anak korban dengan bahasa "Lili, batemang kita pigi buang air" (Lili, temani saya buang air besar), dan saat itu juga anak korban langsung ikut, Terdakwa dan anak saksi pun berdua berjalan sama-sama lewat jalan belakang atau jalan kebun, setelah sampai di kali (sungai kecil), Terdakwa masuk ke kali (sungai) untuk buang air dan anak korban menunggunya, tidak lama kemudian Terdakwa selesai buang air lalu mengambil *handphone* dan memanggil anak korban dengan bahasa "Lili, mari tong dua nonton" (Lili mari nonton sama-sama), tontonan di *handphone* tersebut adalah film porno, setelah itu anak korban dan Terdakwa nonton film porno di *handphone* tersebut bersama-sama, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban jalan dan anak korban pun ikut, dan Terdakwa menuju pohon pala yang agak tersembunyi, setelah sampai di bawah pohon pala, Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tanah, dan anak korban pun berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sampai lutut dan anak korban melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang dan berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban atau naik di atas anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan anak korban merasakan sakit, tidak lama kemudian anak korban merasakan ada keluar cairan dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai celananya kemudian anak korban juga berdiri dan memakai celana, setelah itu anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya peristiwa pencabulan terjadi di rumah Ibu Rukiyah Antarani di Desa Galala, dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada tahun 2016 (hari, tanggal, dan bulannya sudah lupa), saat itu anak korban dan teman-teman sedang bermain di depan rumah Ibu Rukiyah Antarani, dan anak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor



korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Ibu Rukiyah dan sedang berada dekat pintu masuk, dan saat itu tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dengan bahasa "Lili, mari masuk" dan anak korban pun langsung masuk dan Terdakwa lalu duduk di kursi tamu, dan saat berada di depannya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut kemudian menyuruh anak korban duduk di dekatnya, setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban kemudian memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban lalu menggerak-gerakkan jarinya, tidak lama kemudian anak korban menyuruh berhenti, dan Terdakwa pun berhenti lalu anak korban berdiri dan memakai celana kemudian keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman;

- Bahwa rumah Terdakwa dan anak korban berdekatan;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pernah beberapa kali terlihat sedang bersama;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 812/06/11/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fitriani M. Albaar, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala di Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada selaput dara anak korban terdapat robekan ukuran sekitar 0,3 cm dengan tepi tidak berdarah, posisi jam delapan searah jarum jam. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* tertanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hilmi Umasangadji, Sp.KJ., M.Kes., Psikiater pada RSUD dr. Chasan Boesoirie di Kota Ternate, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami gangguan jiwa berupa episode depresi ringan, dan disarankan mendapat pengobatan dan perawatan psikiatri selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 539/IST/CS/KTK/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Riani Takaredas lahir pada tanggal 19 Desember 2004, anak ketiga dari pasangan Masud Takaredas dan Djuhriati Masang, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur sekitar 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama SS sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor



kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 539/IST/CS/KTK/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Riani Takaredas lahir pada tanggal 19 Desember 2004, anak ketiga dari pasangan Masud Takaredas dan Djuhriati Masang, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan dan pencabulan tersebut masih berumur sekitar 11 tahun (saat persidangan perkara ini telah berumur 17 tahun) dan termasuk dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim meyakini Terdakwa SS telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November tahun 2015 dan yang kedua pada tahun 2016, kedua persetubuhan tersebut dilakukan di suatu kebun yang berbeda lokasi, namun masih di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi pada saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD, yaitu bulan November tahun 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, berlokasi di perkebunan pisang di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, awalnya anak korban di rumah sedang nonton TV bersama dengan Terdakwa SS, kemudian Terdakwa keluar rumah dan memanggil anak korban yang masih nonton dengan bahasa "Lili (nama panggilan) mari tong pigi nonton bola" (Lili mari sama-sama nonton bola), dan anak korban tanya dengan bahasa "Nonton bola dimana?" dan Terdakwa menjawab nonton bola di pelabuhan feri, sehingga saat itu anak korban langsung mematikan TV kemudian pergi bersama dengan Terdakwa lewat jalan belakang atau jalan kebun, saat Terdakwa dan anak korban berdua berjalan Terdakwa berada di depan dan anak korban mengikuti dari belakang, saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik anak korban ke semak-semak dan langsung membaringkan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai di lutut, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan anak korban kemudian naik atau menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban, dan anak korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan membuangnya di tanah atau di rumput, setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan anak korban berdua melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan feri untuk nonton bola;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa persetubuhan yang kedua, hari, tanggal, dan bulannya anak korban sudah lupa tapi pada tahun 2016 saat anak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kelas 4 (empat) SD, sekitar pukul 14.00 WIT berlokasi di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman yaitu anak saksi MLDdi dekat rumah, tiba-tiba Terdakwa melewati jalan dekat rumah dan meranggil anak korban dengan bahasa "Lili, batemang kita pigi buang air" (Lili, temani saya buang air besar), dan saat itu juga anak korban langsung ikut, Terdakwa dan anak saksi pun berdua berjalan sama-sama lewat jalan belakang atau jalan kebun, setelah sampai di kali (sungai kecil), Terdakwa masuk ke kali (sungai) untuk buang air dan anak korban menunggunya, tidak lama kemudian Terdakwa selesai buang air lalu mengambil *handphone* dan memanggil anak korban dengan bahasa "Lili, mari tong dua nonton" (Lili mari nonton sama-sama), tontonan di *handphone* tersebut adalah film porno, setelah itu anak korban dan Terdakwa nonton film porno di *handphone* tersebut bersama-sama, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban jalan dan anak korban pun ikut, dan Terdakwa menuju pohon pala yang agak tersembunyi, setelah sampai di bawah pohon pala, Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tanah, dan anak korban pun berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sampai lutut dan anak korban melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang dan berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban atau nalk di atas anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan anak korban merasakan sakit, tidak lama kemudian anak korban merasakan ada keluar cairan dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai celananya kemudian anak korban juga berdiri dan memakai celana, setelah itu anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama dapat terjadi karena awalnya Terdakwa membujuk anak korban untuk ikut nonton bola di pelabuhan feri, kemudian saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik anak korban ke semak-semak dan langsung membaringkan anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai di lutut, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan anak korban kemudian menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dapat terjadi karena awalnya Terdakwa membujuk anak korban untuk menemaninya buang air di kali (sungai kecil), lalu setelah buang air Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film porno di *handphone* Terdakwa bersama-sama, kemudian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak anak korban jalan menuju pohon pala yang agak tersembunyi, lalu setelah sampai di bawah pohon pala Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tanah, dan anak korban pun berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sampai lutut lalu menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 812/06/11/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fitriani M. Albaar, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala di Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada selaput dara anak korban terdapat robekan ukuran sekitar 0,3 cm dengan tepi tidak berdarah, posisi jam delapan searah jarum jam. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* tertanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hilmi Umasangadji, Sp.KJ., M.Kes., Psikiater pada RSUD dr. Chasan Boesoirie di Kota Ternate, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami gangguan jiwa berupa episode depresi ringan, dan disarankan mendapat pengobatan dan perawatan psikiatri selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie van Toelichting* Pasal 64 KUHPidana, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa kalimat “faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)” terlihat mudah dibaca tetapi sulit dalam penerapannya, karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak terlalu lama”, apakah ukurannya hari, bulan, atau tahun, hal tersebut tidak diatur secara jelas, hanya saja dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor



waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai “jarak waktu empat hari” dalam *Arrest Hoge Raad* tahun 1905 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa sekarang dengan begitu variatif dan berkembangnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka Hakim harus menilai “hubungan waktu lama atau tidaknya” secara kasuistik dan komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persetubuhan yang pertama terjadi pada saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD, yaitu bulan November tahun 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, berlokasi di perkebunan pisang di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, dimana perbuatan Terdakwa itu telah terbukti. Sedangkan persetubuhan yang kedua, hari, tanggal, dan bulannya anak korban sudah lupa tapi pada tahun 2016 saat anak korban kelas 4 (empat) SD, sekitar pukul 14.00 WIT, berlokasi di kebun kelapa dekat swering Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dimana perbuatan Terdakwa itu juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jarak waktu antara persetubuhan pertama dan kedua adalah sekitar satu tahun, jarak waktu tersebut terlalu lama untuk dijunctokan/dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, jarak waktu antara persetubuhan pertama dan kedua yang sekitar satu tahun tersebut lebih tepat jika dijunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dimana kedua persetubuhan tersebut merupakan dua tindak pidana yang berdiri sendiri, dengan penjatuhan pidana menggunakan sistem *absorpsi*, yakni hukuman diperberat dengan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (*vide* Pasal 65 KUHPidana tidak menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda);

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana hanya menyangkut sistem pemidanaan yang merupakan pedoman bagi Hakim dalam penjatuhan pidana, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana secara berlanjut adalah dengan menggunakan sistem *absorpsi*, yakni hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tentang pemidanaan terhadap perbuatan berlanjut yang dijunctokan pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang didakwakan kepada Terdakwa harus dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga meyakini Terdakwa SS telah melakukan pencabulan terhadap anak korban RT sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016, sekitar pukul 17.00 WIT, di rumah keluarga Rukiyah Antarani di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Namun karena dakwaan disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim harus memilih dakwaan pertama (melakukan persetubuhan terhadap anak) atau dakwaan kedua (melakukan pencabulan terhadap anak), maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain hak asasi Terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, rasa keadilan bagi masyarakat, dan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara pribadi, yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan anak, lalu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan memulihkan nama baik, harkat, dan martabatnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan Terdakwa sering membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim, contohnya ketika Terdakwa menerangkan: "Terdakwa tidak tahu kenapa dilaporkan oleh orang tua anak korban karena dituduh melakukan pencabulan/persetubuhan kepada anak korban, mereka hanya tidak suka atau ada masalah dengan keluarga Terdakwa". Namun saksi Marisa R. Yoseph justru menerangkan: "saksi tidak tahu apakah ada masalah antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa". Lalu diperkuat pula oleh saksi Mariama Sahempa yang menerangkan: "setahu saksi keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa tidak pernah ada masalah". Terdakwa juga membantah semua keterangan saksi Fadli Ikkal, termasuk keterangan: "Terdakwa sering main ke rumah saksi", namun saksi Marisa R. Yoseph yang merupakan mantan istri saksi Fadli Ikkal justru menerangkan: "Terdakwa sering main dan menginap di rumah saksi Fadli", kemudian saksi Mariama Sahempa juga menerangkan: "Fadli kenal baik dengan Terdakwa, pernah menginap juga di rumah, mereka satu sekolah tapi saksi Fadli adik kelas".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa memang sering berbohong dan itu akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan bergambar Hello Kitty dan buah celana pendek warna putih dengan motif bunga milik anak korban yang telah disita dari ibunya yaitu saksi Djuhriyati Masang alias Ara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Djuhriyati Masang alias Ara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban depresi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan keluarga anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan bergambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif bunga;Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Djuhriyati Masang alias Ara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)